



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. N.n. Saar Sopacua No. 16. Tlp. 352216, 341558, 354474. Fax. 352216 Kotak Pos 75
AMBON - 97117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI MALUKU

NOMOR : 523.3/2018/14K

TENTANG :

PEMBENTUKAN KOMISI PENGELOLAAN DATA PERIKANAN
TUNA DAN CAKALANG DI PERAIRAN LAUT SERAM BAGIAN BARAT
DAN LAUT BANDA UTARA DALAM WILAYAH PROVINSI MALUKU

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU

- Menimbang :
- a. Bahwa Sumber Daya Perikanan Tuna dan Cakalang di Provinsi Maluku merupakan bagian kekayaan Pemerintah Provinsi Maluku yang perlu dikelola secara optimal, terjamin kelestarian sumber daya dan memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sitem Pengelolaan perikanan Tuna dan Cakalang di Maluku secara berkelanjutan dibutuhkan pengumpulan data, pengelolaan data dan penyusunan rekomendasi pengelolaan Perikanan Tuna dan Cakalang dengan melibatkan pihak terkait.
 - c. Bahwa dalam rangka memperkuat daya saing komoditas hasil perikanan di pasar global utamanya guna memenuhi persyaratan pasar yang berwawasan lingkungan dipandang perlu diimplementasikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis ekosistem.
 - d. Bahwa untuk menjamin ketersediaan data yang benar dan akurat dipandang perlu adanya sinergi dan kerjasama di antara stakeholder Pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha yang tergabung dalam Komisi Pengelolaan Data Perikanan Tuna dan Cakalang di Perairan Bagian Utara Laut Banda dan Barat Laut Seram di Wilayah Provinsi Maluku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1964 Tentang Pembantukan Daerah Tingkat I Maluku.
 2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1999 Tentang Statistik.
 3. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.